

Fikih Pluralisme dalam Perspektif Ulama NU

Fathorrahman

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Email: fathur_2000@yahoo.com*

Abstract: In the life of the nation which Seara essentially based on the principle of diversity, pluralism happenings become very important idea to be actualized. This, considering the many phenomena of social groups, especially those based on the religious, who plays more the majority of much use repressive means to memaksanakan belief to more minority groups. Inevitably, the consequences of action anarchism became a partial continuation of the way of thinking that the minority must follow the majority. Ironically, about pluralism which can be used as a spirit of togetherness and mutual respect, to be one shot stigma that pluralism is understood that contrary to religious teachings tertentu. Seiring with the stigma, the Indonesian Ulama Council (MUI) had issued a fatwa for pluralism .Implikasinya, this fatwa increasingly confirmed as an excuse to strengthen joints to discredit the majority of minorities, particularly the different streams and ideology with groups such mayoritas. Namun, fortunately lah is a collection of scholars who are members of the Nahdlatul Ulama (NU), which has the attitude and stance Different, which still considers pluralism as values of divinity and the human values that should dilestarikan. Sehingga, many generations NU, especially at lower levels, which fosters mutual respect in tengarah diversity that unfolded in this sphere of life them. And , can not be separated from the elders thought NU clerics such as Gus Dur, Mustafa Ali Jacob, Ali Yafie, and others are introducing religious teachings of the tolerant, moderate, balanced, and berkeadilan. Untuk know more detail and depth about how to construct ideas NU scholars in response to the spirit of pluralism absolute maintained and how the position of NU in the treatment of minority groups, this paper tries to break them down further.

Abstrak: Dalam kehidupan berbangsa yang seara esensial dilandasi oleh asas kebhinekaan, ihwal pluralism menjadi gagasan yang sangat penting untuk diaktualisasikan. Hal ini, mengingat banyak fenomena kelompok-kelompok sosial, terutama yang berbasis kepada keagamaan, yang berposisi lebih mayoritas banyak menggunakan cara-cara refresif untuk memaksanakan keyakinannya kepada kelompok yang lebih minoritas. Tak pelak lagi, tindakan anarkhisme menjadi konsekwensi lanjutan dari cara berfikir parsial bahwa yang minoritas harus mengikuti yang mayoritas. Ironisnya, perihal pluralism yang dapat dijadikan sebagai semangat kebersamaan dan sikap saling menghargai, menjadi salah satu

bidikan stigma bahwa pluralism adalah paham yang bertolak-belakang dengan ajaran agama tertentu. Seiring dengan stigma tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa haram bagi pluralism. Implikasinya, fatwa ini kian dikukuhkan sebagai alasan untuk menguatkan sendi-sendi mayoritas untuk mendiskreditkan minoritas, terutama yang berbeda aliran maupun ideology dengan kelompok mayoritas. Namun demikian, untung lah adalah sekumpulan ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU) yang mempunyai sikap dan pendirian yang berbeda, yang tetap menganggap pluralism sebagai nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan yang patut dilestarikan. Sehingga, banyak generasi NU, terutama di level bawah, yang menumbuhkan sikap saling menghargai di tengarah keberagaman yang tergelar di lingkup kehidupan mereka. Dan hal ini, tak terlepas dari pemikiran para sesepuh ulama NU seperti Gus Dur, Mustafa Ali Ya'kub, Ali Yafie, dan lain-lain yang mengintrodusir ajaran keagamaan yang toleran, moderat, berimbang, dan berkeadilan. Untuk mengetahui lebih detail dan mendalam tentang bagaimana konstruk pemikiran ulama NU dalam merespon semangat pluralism yang mutlak dipelihara dan bagaimana pula posisi NU dalam memperlakukan kelompok-kelompok minoritas, makalah ini mencoba untuk menguraikannya lebih lanjut.

Kata Kunci: *fikih, pluralisme, Nahdlatul Ulama*

Pendahuluan

Di Indonesia, gagasan pluralisme mengalami gelombang pro-kontra yang tak berkesudahan. Berbagai elemen masyarakat memberikan persepsi dan penilaian yang multi perspektif dalam mencermati pluralisme. Bahkan, gagasan ini, mengalami titik tidih yang kulminatif ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pengharaman pluralisme.¹ Posisi MUI yang berdiri tegas dalam menolak pluralisme menuai protes keras pula dari berbagai elemen masyarakat, ulama, intelektual, dan kalangan lainnya.²

¹ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/Munas VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama

² Baca, Faisal Ismail (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) "apa yang salah dengan pluralisme agama?" Koran SINDO Jum'at, 7 Februari 2014. Dalam tulisan ini, Faisal Ismail menegaskan "*tidak ada agama yang mengandung ajaran yang mutlak. Dan beranggapan bahwa tidak ada yang salah dengan pluralisme agama. Yang terlibat salah, menurut pendapat saya, adalah sinkretisme agama. Salah seorang pimpinan MUI di sebuah televisi menjelaskan, yang diharamkan MUI adalah pluralisme agama yang ditarik ke sinkretisme agama.*" bandingkan dengan Zuhairi Misrawi, *Al Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007) hlm. 207. Dalam buku ini, Zuhairi juga menegaskan kesalah-fahaman MUI dalam memahami dan menginterpretasi gagasan pluralism.

Tuai protes berbagai kalangan tersebut sangat beralasan. Setidaknya, bila merujuk kepada penjelasan Diana L. Eck tentang gagasan dasar pluralisme tidak akan seperti yang dibayangkan oleh MUI. Dalam kaitan ini, ada tiga point penting yang terkandung dalam pluralisme,³*pertama*, pluralisme adalah keterlibatan aktif (*active angagement*) di tengah keragaman dan perbedaan.*Kedua*, pluralisme sebagai pemahaman yang konstruktif (*constructive understanding*). Dalam konteks ini, perbedaan merupakan *sunnatullah* yang patut dilestarikan dan tidak patut dipersoalkan. Maka, untuk mensikapi perbedaan tersebut membutuhkan pemahaman yang konstruktif dalam melihat dan memosisikan pihak lain. *Ketiga*, pluralisme bukanlah relativisme. Melainkan sebagai upaya menemukan komitmen bersama di antara berbagai komitmen (*encounter commitments*).⁴ Di antara komitmen bersama yang menjadi landasar universal adalah spirit kemanusiaan.

Secara sosiologis, ketiga pemetaan pluralisme tersebut menjadi modal sosial untuk mengarahkan pluralisme bukan pada tataran teologis⁵*an sich*. Melainkan meletakkannya kepada wilayah ideologis yang mentransformasikan etika sosial dalam kehidupan yang heterogen. Sehingga, pluralisme ditegakkan sebagai cara pandang dalam melihat orang lain sebagai bagian dari sistem sosial yang harus dihargai.⁶ Dan pluralisme digunakan sebagai dasar pemahaman yang inklusif dalam menentukan pandangan kita terhadap agama-agama lain. Dengan demikian, akan bisa arif melihat setiap perbedaan yang ada di dalam kemajemukan, dan bisa jadi akan memotivasi antara satu dengan yang berbeda untuk saling berlomba menuju kebaikan.⁷

³ Diana L. Eck, *A New Religious America: How a "Christian Country Has Become the worlds most religiously divers nation* (New York: harper San Fransisco, 2001) hlm. 70

⁴Pembahasan secara kontekstual tentang pemahaman Pluralisme yang dipetakan Diana bisa dibaca dalam, Zuhairi Misrawi, *Al Qur'an Kitab Toleransi.....*hlm. 208

⁵ Patut disadari, bila pluralism diletakkan pada wilayah teologis, maka akan melahirkan kelompok puritan teologis yang akan selalu mengakui bahwa agamanya adalah yang paling benar dan memahami ajarannya secara literlek yang kemungkinan besarnya akan turut mengkafirkan ummat lain yang berbeda agama. Lebih jelas baca, Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*, terj (Yogyakarta: Kaukaba, 2014) hlm. 264-266.

⁶ Heru Nugroho, *Menumbukkan Ide-ide Kritis* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001) hlm. 174

⁷ Budhy Munawar Rahman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001) hlm. 46-48.

Cara pandang bernuansa humanitarian ini menemukan konteksnya pula bila dirujuk kepada berbagai ayat yang menguraikan pentingnya sikap saling menghargai perbedaan. Di antara beberapa firman Allah dalam berbagai ayat yang sangat populer yang membicarakan perihal ini adalah ayat yang berbunyi:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Mengetahui lagi Maha Mengenal⁸.

Di ayat lain, Allah juga berfirman:

Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁹

Pengakuan beberapa ayat dalam Al-Quran terhadap pluralisme dipertegas lagi dalam khotbah perpisahan Nabi Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Fazlur Rahman, ketika Nabi menyatakan bahwa:

Kamu semua adalah keturunan Adam, tidak ada kelebihan orang Arab terhadap orang lain, tidak pula orang selain Arab terhadap orang Arab, tidak pula manusia yang berkulit putih terhadap orang yang berkulit hitam, dan tidak pula orang yang hitam terhadap yang putih kecuali karena kebajikannya.¹⁰

Beberapa sumber ayat di atas menjadi bukti bahwa, faham pluralisme bukanlah sesuatu yang unik dan tabu untuk dilestarikan dalam kehidupan masyarakat. Karena, secara fundamental, pluralisme menjadi fitrah dalam kehidupan manusia yang telah dicipta dalam keragaman multi latar. Bahkan, agama Islam mengajarkan sikap yang inklusif dalam bermasyarakat, dan mengakui kemajemukan dalam masyarakat antara lain disebabkan oleh kemajemukan keagamaan para pemeluknya.¹¹

⁸ QS: Al Hujurat: 13

⁹ QS: Al Hajj: 40

¹⁰ Fazlur Rahman, dkk, *Agama Untuk Manusia*, terj, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm. 75

¹¹ Nurchalis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992) hlm. 177

Maka, ketika pluralisme yang dalam sejarahnya cukup mendapat tempat yang luhur, baik dalam dimensi al Qur'an maupun hadits, lalu kembali dipersoalkan oleh sekumpulan ulama yang tergabung dalam MUI, apalagi sampai mengeluarkan fatwa "haram" yang secara tekstual-normative, fatwa ini sangat sensitive, tentu akan dipertanyakan banyak kalangan. Bahkan, sikap mempertanyakan ini akan menuai sikap antipatik terhadap MUI, yang implikasinya akan melahirkan sikap tidak percaya terhadap produk-produk pemikiran MUI yang nyaris selalu berlawanan dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Dalam posisi ini, sekumpulan ulama lain, yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai pandangan berbeda dalam mempersepsikan pluralisme. Meskipun secara genealogis, ulama-ulama NU mempunyai habitus pengalaman keberagaman yang sama dengan ulama MUI, mereka justru mendukung paham pluralism yang secara sosiologis menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang majemuk.¹² Terutama, tokoh-tokoh NU yang dalam istilah Abdullah Saeed bertransformasi diri sebagai kelompok ijtihadis-progresif.¹³

Pandangan Fikih Ulama NU

NU sebagai sebuah organisasi masyarakat Islam yang lahir di Surabaya 31 Januari 1926 adalah wadah bagi umat Islam yang menganut paham *ablussunnah wal jama'ah* (Aswaja).¹⁴ Melalui paham ini, NU mengakomodasi berbagai budaya dan tradisi lokal yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun, dan mentransformasikan visi keislaman ke dalam empat karakter yaitu, *pertama, tawassuth* (moderat) yaitu tidak condong ke ekstrem kanan

¹²Hal ini dimungkinkan, karena secara organisatoris, ulama NU berada dalam satu komitmen komunal untuk memahami ajaran Islam berdasarkan paham aswaja yang secara substantive banyak mengakomodasi gagasan kontekstual seperti pluralisme. Sehingga cara pandang yang dirancang antara satu ulama dengan ulama lain di NU bersifat kolegial yang saling menopang. Hal ini, berbeda dengan kumpulan ulama di MUI yang terdiri dari berbagai latar organisasi, yang antara satu dengan yang lain memiliki paham keagamaan yang berbeda. Bahkan, bisa jadi, cara pandang seorang ulama di MUI yang bervisi "radikal" mempengaruhi proses pembentukan fatwa ekstrem yang disepakati oleh sebagian besar ulama di MUI. Sehingga, keluarlah fatwa-fatwa yang resisten dengan realitas masyarakat yang heterogen.

¹³ Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam...* hlm. 268-275

¹⁴ Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gusdur* (Jakarta: Kompas, 2010) hlm. 102

yang fundamentalis-radikal maupun ekstrem kiri yang liberal. *Kedua, tawazun*, seimbang antara pendekatan dalil akal ('aqli) dengan dalil dari Al-Quran (*naqli*). *Ketiga, i'tidal* (lurus), dan *keempat, tasamuh* (toleran).¹⁵

Di kalangan tokoh NU, paham aswaja yang dalam perkembangannya bermetamorfosis sebagai ideologi menjadi basis pergumulan intelektual yang menjangkau isu-isu global seperti pluralisme. Apalagi, secara prinsipil pluralisme merupakan derivasi epistemologis “kerahmatan” untuk menunjukkan bahwa al Qur’an yang menjadi sumber ajaran Islam mengajarkan tindakan apresiasi terhadap sebuah keberagaman. Bahkan, pluralisme menjadi lompatan praksis dari keempat karakter aswaja yang memelihara perbedaan sebagai sumber dari kebhinekaan.

Atas dasar nalar historisitas¹⁶ inilah maka lahir pemikiran-pemikiran progresif yang diawali oleh kehadiran KH Hasyim Ay’ari di zaman kemerdekaan¹⁷ dan menginspirasi banyak ulama dan generasi intelektual NU yang hingga kini menjadi garda terdepan dalam mempromosikan pemikiran keagamaan yang terbuka. Salah seorang tokoh intelektual NU yang mampu mewarisi pemikiran progresif pendiri NU adalah Abdurrahman Wahid (Gusdur)—yang tak lain adalah cucu dari KH. Hasyim Asy’ari.

Kehadiran Gusdur di blantika pemikiran sontak mengundang decak kagum berbagai kalangan nasional dan internasional dan bahkan memacu minat peneliti internasional untuk meneliti sosok dan kiprah pemikiran Gusdur. Salah satu penelitian mutakhir yang sangat komprehensif mengkaji Gusdur dan pemikirannya adalah penelitian Greag Barton.

Dalam penelitian Greag Barton yang mengkaji pemikiran neo-modernis Nurcholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)¹⁸, terdapat uraian menarik ketika mengeksplorasi pengalaman gagasan pluralisme yang diusung oleh Gus

¹⁵*Ibid*

¹⁶Nalar historisitas adalah sebuah pendekatan dalam memahami ajaran Islam. Nalar historisitas ini kebalikan dari nalar normativitas. Lebih jelas baca, Amin Abdullah, *Studi Agama: Antara Historisitas dan Normativitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 98

¹⁷Salah satu terobosan pemikiran KH Hasyim Asy’ari adalah pengakuan Indonesia sebagai Negara yang harus dibela dan mengakui pancasila sebagai dasar Negara. Lebih jelas baca, Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila* (Yogyakarta: LKiS, 2010) hlm. 66

¹⁸Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, terj (Jakarta: Paramadina, 1999) hlm. 395

Dur, sebagai representasi tokoh NU. Secara implisit, penelitian ini mengungkap gagasan pluralisme yang diusung oleh Gusdur, pada tiga dimensi, *pertama*, pluralisme di level pemikiran (*plural in mind*). *Kedua*, pluralisme di level perilaku (*plural in attitude*). *Ketiga*, pluralism di level tindakan (*plural in action*).

Pada level pemikiran, menurut Gusdur, pluralisme mengakar bukan hanya dalam bagaimana seseorang bertindak tetapi dalam bagaimana seseorang berfikir.¹⁹ Maka, beberapa pemikiran Gusdur yang tertuang dalam berbagai tulisan banyak mengeksplorasi berbagai ide yang seringkali melampaui zamannya.²⁰ Salah satu gagasannya bahwa pluralism secara tegas di akui di dalam kitab suci al Qur'an dan al Qur'an dan secara tegas pula mendeklarasikan bahwa pluralisme masyarakat – dari segi agama, etnis, warna kulit, bangsa dan sebagainya – merupakan keharusan sejarah yang menjadi kehendak Allah. Karena itu, upaya penyeragaman dan berbagai bentuk homogenisasi yang lain, termasuk dalam hal pemahaman dan implementasi ajaran agama, merupakan sebuah pemahaman yang bertentangan dengan semangat dasar al Qur'an.

Pembacaan yang komprehensif tentang al Qur'an tidak lepas dari wawasannya yang sangat luas, ditopang sumber bacaannya yang membingkai khazanah klasik dan kontemporer, dan gaya artikulasi gagasan yang retoris-humoris. Meskipun demikian, di balik kecerdasan Gusdur tersebut, selalu saja banyak kalangan yang tidak menyukai pemikiran Gusdur dan melempar berbagai kecaman yang datang dari berbagai pihak yang tentu saja memiliki cara pandang keagamaan yang cenderung eksklusif.²¹

Pada level perilaku, Gusdur melibatkan diri dalam berbagai komunitas pro-demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta komunitas

¹⁹*Ibid*, hlm. 396

²⁰Ada tiga faktor yang mengantarkan Gusdur menjadi ulama, intelektual, cendekiawan yang dikenal genius dan bahkan disegani di kancah internasional. *Pertama*, Gusdur dibesarkan dan dididik dalam lingkungan keluarga yang menuntutnya selalu terbuka dan selalu mempertanyakan sesuatu secara intelektual. *Kedua*, Gusdur dibesarkan di dalam dunia sufistik Islam tradisional Indonesia. *Ketiga*, Gusdur dipengaruhi oleh orientasi budaya masyarakat modern yang mengarah kepada pluralism dan egalitarianism. Melalui ketiga faktor tersebut, Gusdur banyak dipengaruhi oleh apa yang dibaca dan dipelajari dan keduanya memungkinkan Gusdur untuk mencoba menyintesis pemikiran barat yang modern dengan Islam. Lebih jelas, baca, Greg Barton, *Biografi Gusdur* (Yogyakarta: LKiS, 2003) hlm. 135-138

²¹ M. Hamid, Gus Gerr, *Bapak Pluralisme & Guru Bangsa*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010) hlm. 13-14

lintas agama. Kehadiran Gusdur di berbagai forum tersebut, menjadi teladan bagi banyak kalangan agar tidak hanya membatasi pergaulan secara homogen, namun harus membuka diri terhadap berbagai kalangan meskipun dalam prosesnya seringkali dihadang oleh berbagai stigmatisasi dari berbagai beberapa kelompok ekstrem kanan yang radikal. Kemampuan Gusdur dalam menjalin persahabatan dengan berpihak, baik kepada kelompok yang dipersepsikan sebagai “musuh” oleh pihak-pihak tertentu, maupun pihak yang selama ini disub-ordinasi oleh sebuah sistem yang berlaku dalam komunitas kecil maupun komunitas besar, semakin memosisikan Gusdur sebagai figur yang mampu mempersonifikasi sifat kenabian dalam dirinya. Karena, perlawanan Gusdur terhadap kelompok yang memusuhi bukan dengan cara refresif-reaksiner melainkan dengan persuasive-akomodatif.

Pada level tindakan bisa dilihat ketika Gusdur didapuk menjadi Presiden yang ke-4 di tahun 1999. Gus Dur yang di kemudian hari dijuluki bapak Pluralisme, gigih memperjuangkan hak-hak kaum minoritas, antara lain dengan mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967 tentang agama dan adat istiadat China. Dengan dicabutnya inpres ini etnis Tionghoa bebas merayakan tahun baru Imlek, dan menjalankan tradisi-tradisi mereka seperti Barongsai dan Liang-liong. Keputusan ini kemudian dilanjutkan oleh presiden Megawati dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden No. 19 tahun 2002. Selain itu, Gusdur juga meminta maaf kepada keluarga para korban pembantaian massal 1965-1966, dan beliau mengusulkan pencabutan TAP MPRS No. XXV/1966 yang menyatakan bahwa PKI dan ormas-ormasnya adalah organisasi terlarang di Indonesia.²²

Melalui ketiga level tersebut, Gusdur selalu berupaya menterjemahkan paham pluralisme dalam dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan sosiologis. Secara teologis, gagasan pluralisme Gusdur dihadapkan pada tantangan iman, yaitu bagaimana mendefinisikan iman Ummat Islam ditengah keragaman iman yang lain yang diyakini oleh pemeluk agama lain. Sedangkan secara sosiologis, gagasan pluralisme Gusdur dihadapkan pada sejumlah fakta sosial, yaitu

²² Majalah Tempo. Liputan Khusus: *Pengakuan Algojo 1965*. edisi 1-7 Oktober 2012, hlm: 7

bagaimanakah hubungan antar umat beragama, lebih khusus lagi hubungan antar iman ditengah pluralisme agama?²³

Apalagi, dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, namun sebagian besar pengalaman pendidikannya masih di bawah rata-rata. Hal ini, berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat yang masih awam untuk menyerap gagasan kontemporer seperti pluralisme. Bahkan, di mata banyak kalangan ummat Islam yang banyak tersebar di lingkungan agraris pedesaan, gagasan pluralisme dianggap sebagai ajaran sosial yang masih aneh untuk dicerna apalagi diaplikasikan sebagai mekanisme sosial dalam menjalin relasi yang lintas-batas. Sehingga, kehadiran Gusdur yang mempropagandakan ajaran sosial seperti pluralisme tidak luput dari tantangan dan ancaman yang sangat signifikan.

Maka dari itu, dalam menginternalisasi gagasan pluralisme ke dalam kehidupan masyarakat yang masih berada dalam tahap belajar memahami pesan inti al qur'an secara kontekstual, Gusdur selalu mengadopsi pemikiran ulama-ulama lokal (baca: kyai langgaran) yang tingkat keilmuannya sangat dekat dengan iklim pengetahuan masyarakat awam. Beberapa ulama lokal seperti Kiai Adlan yang rasional, Kiai Khasbullah yang bisa menghargai perbedaan, Kiai Iskandar yang bisa memperlakukan semua orang dengan baik dianggap sebagai teladan pemikiran keagamaan dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Beberapa figur tersebut diulas oleh Gus dur dalam beberapa artikelnya yang dimuat di Tempo dan beberapa media lainnya.²⁴

Setidaknya, melalui personifikasi ulama-ulama lokal tersebut, gagasan pluralism dapat diperkenalkan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Dampaknya, tidak sedikit dari masyarakat beragama, terutama mereka yang secara ideologis menganut paham aswaja *a la* NU yang menerima pluralism sebagai keniscayaan sejarah dalam menghidupkan dinamika sosial keberagamaan yang bernuansa interreligius.

Semangat interreligiusitas yang disematkan dalam gagasan pluralisme tentu tidak “menihlkan” keyakinan dasar mereka terhadap prinsip kepemelukan yang fanatik terhadap ajaran Islam. Namun,

²³ Model Pemetaan paham pluralism pada tataran teologis dan sosiologis yang dilekatkan pada penyimpulan ketiga level tersebut, penulis pinjam dari cara analisis Sukidi dalam Sukidi, “Tinjauan Islam atas Pluralisme Agama”. Kompas, 17 Juni 2001

²⁴ Greg Barton, *Gagasan Islam....*hlm. 396-400

prinsip ini juga tidak membekukan keniscayaan lain yang harus berani berbaur dan menjalin kontak sosial dengan antar umat beragama maupun antara kelompok sosial. Sehingga, prinsip fanatisme ini bisa terbuka dengan fanatisme lain yang berwujud strategi persandingan menuju kebaikan bersama (*common good*), yaitu membangun corak kehidupan yang bahagia, damai, dan sentosa.

Dalam kaitan ini, menarik pula mencermati gagasan KH Ali yafie, seorang figur ulama yang tumbuh besar dari iklim NU, ketika menjelaskan agama sebagai kesadaran defensif dan kesadaran ofensif secara moderat.²⁵ Sisi pertama adalah untuk memelihara dan mempertahankan karakter dan ciri khas ajaran sebuah agama ketika dan sisi kedua untuk memberikan ruang gerak yang fleksible bagi dinamika kehidupan dalam rangka penerapan asas-asas kepercayaan dan bimbingan keagamaan, nilai-nilai dasar moral keagamaan, dan patokan-patokan norma keagamaan dalam tata kehidupan.²⁶

Secara implisit, kedua bentuk kesadaran yang perlu saling berjalinkan-kelindan ini merupakan manifestasi gagasan yang saling melengkapi terhadap adagium *al-muhafadlah 'ala qodim al-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah*”, yaitu mempertahankan nilai-nilai kearifan dan prinsip-prinsip dasar ajaran yang termuat dalam tradisi lama, namun terbuka kepada upaya pengambilan ajaran sosial baru sebagai mekanisme pembentukan peradaban yang lebih baik.

Dalam hal ini, makna yang tersirat dari bangunan epistemologi relasional—meminjam istilah Kuntowijoyo²⁷—yang menghubungkan kesadaran defensif dan kesadaran ofensif dalam menjalankan ajaran agama Islam maupun pengakuan diri terhadap prinsip keyakinan ajarannya sembari terbuka dengan adanya pembaharuan yang lain, menjadi modalitas utama dalam menerima gagasan kontemporer seperti pluralisme.

Pembingkai dua arah yang saling komplementer ini untuk meminimalisir “hambatan teologis” yang berada di ruas persitegangan

²⁵Keberadaan pemikiran Ali Yafie yang moderat menjadi perhatian Michael feener ketika meneliti para pemikiran Muslim Indonesia yang moderta. Baca, R. Michael Feener, *Muslim Legal Thought in modern Indonesia* (USA: Cambridge university press, 2007)

²⁶KH. Ali Yafie, “Tajdid: Adakah Suatu Kemestian?” *majalah Pesantren*, P3M, No.1/Vol.V/1988. Secara prinsip, taksonomi kesadaran defensive dan kesadaran defensive ini serupa dengan gagasan Fazlurrahman yang memetakan studi agama dalam bingkai normativitas dan bingkai historisitas.

²⁷ Kuntowijoyo, *Dinamika Politik Islam* (Bandung: Mizan,1997) hlm. 123

antar kelompok, yang masih menganggap pluralisme sebagai pemicu konflik sosial dan sentimen keagamaan. Sehingga, pluralisme yang diinterpretasi sebagai akomodasi dua bentuk kesadaran tersebut secara perlahan akan dapat diterima sebagai *sunnatullah*.

Maka, kehadiran ulama NU yang berani memahami dan menginterpretasi ajaran Islam sebagai bahasa agama—meminjam istilah Komarudin Hidayat²⁸—yang dinamis akan memungkinkan bagi terbukanya ruang dialog antar kelompok guna menemukan *bikmah* dan *rahmat* yang termuat dalam pesan al Qur'an. Sehingga, pluralisme tidak dianggap sebagai *momok* yang resistensial yang dalam anggapan kelompok tertentu—terutama yang beraliran kanan radikal—masih menjadi pemikiran yang menyesatkan.²⁹

Gagasan KH Ali Yafie yang mengengahkan integrasi dua kesadaran agama yang bersifat defensif dan ofensif ini, memberikan kontribusi pemikiran keagamaan yang sangat berarti bagi masyarakat Indonesia. Apalagi, dalam proses intelektualitasnya, Ali Yafie banyak mengakui dasar-dasar Negara seperti Pancasila sebagai fondasi kebangsaan dan konstitusi Negara seperti Undang-undangan 45 sebagai atap kebernegeraan yang bisa melindungi semangat NKRI dan kebhinekaan. Sehingga, betapa pun kuatnya tuai protes yang dilayangkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang hingga kini masih konsisten dengan cara pandang ekstremitasnya, tidak akan melunturkan norma besar (*grand norm*) keindonesiaan yang secara fundamental mengakui pluralisme sebagai khazanah pemikiran yang lazim tumbuh subur di bumi nusantara. Apalagi, secara historis, benih-benih kemerdekaan yang rekah di republik ini bemula dari proses memar yang melibatkan semua komponen bangsa secara lintas batas. Maka, seolah tidak bisa ditampik lagi bahwa pluralisme memang patut menjadi modalitas sosial yang bisa mendewasakan setiap individu dalam memahami ajaran agama secara kontekstual dan mengimplementasikannya secara inklusif dilingkungan sosialnya yang heterogen.

Selain kehadiran beberapa ulama NU yang memilikirkan pemikiran keagamaan yang progresif, tercatat pula seorang imam besar Masjid Istiqlal yang bernama KH. Mustafa Ali Ya'qub (Ali Mustafa).

²⁸ Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Jakarta: Paramadina, 1996) hlm 119-122

²⁹ Hal ini sebagaimana tercermin dalam fatwa MUI maupun pandangan kelompok Islam ekstremist yang tersebar di berbagai media cetak seperti majalah sabili maupun media sosial seperti website arrahmah.com.

Ali Mustafa merupakan seorang ulama Indonesia yang dikenal banyak kalangan sebagai tokoh agama yang mempunyai pemikiran keislaman yang moderat dan produkti melahirkan karya tulisan. Berbagai pikiran segar dan mencerahkan banyak dipublikasikan di berbagai media, terutama media nasional seperti Kompas. Salah satu tulisan yang mengundang decak kagum dari berbagai kalangan adalah “Indonesia, antara Mayoritas dan Minoritas”.³⁰ Dalam tulisan ini, Ali Mustafa menguraikan hubungan harmonis antara penduduk Indonesia yang beragama Islam sebagai mayoritas dan penduduk Indonesia yang beragama non-Islam sebagai minoritas. Namun, kedua kelompok tersebut bisa duduk bersama dalam bingkai kebangsaan.

Potret ini mengundang simpati dari berbagai pihak luar negeri, terutama kalangan jurnalis yang tergabung dalam *East and West Center* yang bermarkas di Honolulu, Hawaii Amerika Serikat, saat bertandang ke Indonesia untuk mempelajari pola interreligius yang berkembang baik di Indonesia. Salah satu pertanyaan yang mengemuka dari salah satu wartawan Myanmar dan India adalah, mengapa penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim bisa hidup berdampingan dengan non-Muslim tanpa mencolokkan model konfliktual di antara mereka?

Secara sederhana, Ali Mustafa menjawab bahwa “*Islam memiliki prinsip dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Prinsip ini sebagaimana disebut dalam al qur’an; lakum dinukum waliyadin*”. Pengalaman harmonis ini ditunjukkan pula oleh nabi Muhammad melalui sabdanya: *sesungguhnya orang-orang yahudi dari kabilah Bani ‘Auf adalah satu bangsa dengan ummat islam. Bagi orang-orang yahudi, agama mereka dan bagi orang-orang Islam, agama mereka*”.

Kedua dalil naqli di atas menjadi *code of conduct* untuk menjelaskan betapa prinsip-prinsip keharmonisan dan saling menghargai menjadi ruh utama (*raison d’etre*) bagi keberadaan suatu agama di sebuah Negara yang dihuni oleh penduduk yang majemuk. Apalagi, secara esensial, Islam banyak mengusung tema “kerahmatan” yang tidak hanya diperuntukkan bagi ummat pemeluknya, melainkan terbuka pula bagi ummat pemeluk agama lain.

Atas dasar ini, masing-masing ummat harus menegaskan sebuah cara pandang yang bersifat universal dan tidak dikooptasi oleh kebenaran nilai agama tertentu bahwa Indonesia adalah milik ummat Islam, ummat kritens, ummat Budha, ummat Hindu, Ummat Tiongoa, dan ummat berbagai aliran dan kepercayaan lainnya. Semua pemeluk

³⁰ Kompas, jumat 14 Maret 2014

agama harus berdiri sama tinggi duduk sama rendah dalam prinsip-prinsip egalitarianisme. Bagi umat Islam yang berposisi sebagai mayoritas di Indonesia wajib menjaga dan melindungi pemeluk agama lain yang menjadi minoritas. Supaya, corak kehidupan yang berkembang bisa berjalan secara moderat (tawasuth), toleran (tasamuh), berimbang (tawazun), dan adil (ta'adul).

Dalam kaitan ini, kehadiran beberapa ulama NU yang hadir dengan pemikiran keagamaan yang terbuka akan menjadi warisan sejarah yang akan hidup dalam benak generasi mendatang. Dan pemikiran yang demikian akan menjadi panutan yang tidak mudah lekang oleh pergantian zaman. Karena, dalam pandangan sebagian besar umat Islam di Indonesia, ulama masih dianggap penyangga peradaban yang bisa mewarisi ajaran para nabi (*waratsatul anbiya*).³¹ Maka, menjadi penting untuk mengeksplorasi pemikiran ulama yang progresif ke ruang publik yang sarat dengan “telikung makna esensi ajaran Islam” dan bahkan direpresentasi sebagai pesan Tuhan, supaya Islam bisa dihadirkan sebagai wajah agama yang humanis.

Kearifan Lokal (‘adah)

Salah satu tanda penegas identitas kepemelukan sebuah agama di tengah keberagaman agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat adalah persaksian (*syahadah*). Syahadah menjadi kata kunci utama bagi semua pemeluk agama Islam untuk meniscayakan keyakinan ideologisnya. Meskipun, dalam perkembangannya, syahadah mengalami multi manifestasi dalam bingkai prosedur ibadah kepada Allah. Namun, bukan berarti perbedaan cara dan pendekatan ibadah yang dalam kehidupan umat Islam saling menegasi dan menihilkan antara satu dengan lain. Karena, cara dan pendekatan tersebut berkaitan dengan model ekspresi keagamaan yang bisa jadi ditentukan oleh konteks sosial dan latar tradisi yang berlaku.³²

Demikian pula dalam hidup bernegara yang diikat oleh satu kunci berupa nasionalisme keindonesiaan yang merujuk kepada UUD 45 dan Pancasila, setiap bangsa yang tersebar dalam berbagai provinsi, daerah, suku, dan jenis teritorial lainnya akan memiliki cara dan pendekatan yang beragam dalam memahami dasar negaranya. Sehingga, bukan

³¹ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987) hlm. 58-63

³² Masdar Farid Mas’udi, *Pengantar dalam Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU* (Yogyakarta: LKiS, 2011) hm. xiii

tidak mungkin antara satu dengan lain akan mengekspresikan semangat kebangsaannya berdasarkan nilai-nilai lokal yang berkembang di tempat tinggalnya.

Maka, dalam menjalani kehidupan, baik di lingkup agama maupun Negara, harus menumbuhkan kesadaran otentik bahwa kemajemukan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Apalagi, memaksakan diri untuk menekan kelompok lain harus sama dengan apa yang diyakini oleh dirinya. Tentu, hal ini menjadi sesuatu yang sangat mustahil yang sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi. Karena, keberagaman yang ada pada agama dan Negara sudah digariskan sebagai takdir sejarah kehidupan manusia oleh Tuhan yang maha kuasa.

Bagi ulama NU, perbedaan tafsir dan aliran dalam tiap agama maupun Negara adalah cermin dari keluasan makna yang terkandung dalam ajaran kitab suci. Maka, ulama NU selalu memosisikan diri sebagai pihak yang menerima perbedaan-perbedaan tersebut sebagai kodrat yang saling memperkaya dan bukan kutuk yang menafikan serta menghancurkan sesama.³³Karena, secara fundamental, NU sebagai wadah paguyuban Ummat Islam Nusantara mengapresiasi berbagai nilai kearifan yang tumbuh di berbagai aliran keagamaan maupun daerah kebangsaan.

Kearifan lokal sebagai cara mengakomodasi tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat menjadi strategi kultural NU untuk memahami dan menjelaskan ajaran keagamaan yang kontekstual. Karena, dalam kearifan lokal terdapat kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup dan dapat berfungsi sebagai penuntun perilaku dalam rangka membangun kohesi dan harmoni sosial.³⁴

Berbagai praktek tradisi keagamaan maupun tradisi sosial yang hidup di berbagai daerah diterima sebagai bagian dari cara dan pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Berbagai objek yang berlaku di masing-masing tradisi tersebut dimaknai sebagai peranta (*washilah*) yang sama sekali tidak mereduksi Tuhan sebagai sebagai dzat yang transendental.³⁵Bahkan, berbagai perantara yang beragam tersebut menjadi modus operandi orang NU dalam menjalin kebersamaan dengan berbagai pihak secara lintas batas. Sehingga, dari

³³ *Ibid*

³⁴ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi* (Yogyakarta: LKiS, 2001) hlm. 247-249

³⁵ Ngabdurrahman al Jawi&team LTM, *Tradisi Amaliyah NU dan Dalil-dalinya* (Jakarta: Antares, 2011) hlm. 5-21

sini lah kesadaran pluralitas mulai terbangun yang menuntun setiap orang untuk saling menghargai, gotong royong, saling memberi dan menerima, dan asas bersimbiosis-mutualis lainnya. Dalam kaitan ini, pola interrelasi yang melibatkan sistem dua arah atau lebih yang terbangun dalam kesadaran pluralitas orang NU tersebut dapat menjadi modalitas sosial yang bisa berdampak positive bagi upaya penerimaan keberadaan pihak lain, termasuk menerima keberadaan kelompok minoritas yang memiliki latar belakang etnis, agama, ras, dan semacamnya.³⁶

Bagi orang NU, Persinggungan antara kelompok minoritas dan mayoritas diletakkan dalam semangat komunalitas yang bersifat kolegal. Di mana, antara satu dengan lainnya dianggap sebagai saudara sebangsa (*ukhawah wathaniyah*) dan saudara sesama (*ukhawah basyariyah*) yang mempunyai hak rerata untuk hidup setara di hadapan Tuhan. Meskipun, di sisi lain, dimensi saudara seiman (*ukhawah islamiyah*) menjadi satu prioritas pula untuk menegaskan identitas keberagamaannya di ruang publik. Namun, melalui strategi kultural yang banyak menghimpun kearifan lokal sebagai cara dan pendekatan untuk memahami ajaran agama yang kontekstual sekaligus metode membangun kohesi sosial dalam kehidupan berbangsa, menjadi ciri khas tersendiri dibanding ummat Islam lain yang memahami dan memanifestasikan ajaran agama yang sesuai ideologi kelompoknya.³⁷

Melalui kearifan lokal, ulama NU leluasa meramu perpaduan antara ajaran agama yang termuat dalam kitab suci dengan budaya masyarakat yang termuat dalam tradisi lisan yang sama-sama gigih menyampaikan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Pemaduan syi'ir keagamaan bernada tembang kedaerahan sebagaimana yang dilakukan para wali songo di Jawa maupun wali lain di luar Jawa diadaptasi sebagai strategi kultural dalam mengajarkan semangat kebersamaan baik dalam lingkup hubungan kemanusiaan, hubungan kebangsaan, dan hubungan keagamaan.

Dengan demikian, interkoneksi kearifan lokal dan ajaran agama menjadi pintu masuk bagi NU untuk merawat kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat sekaligus memelihara pola hubungan yang berimbang (*tawazun*) antara posisi mayoritas dan minoritas. Sehingga,

³⁶ Abdurrahman Wahid, *Tabayyun Gusdur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, dan Reformasi Kultural* (Yogyakarta: LKiS, 1998) hlm. 63-71

³⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan transformasi kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007) hlm. 71-77

prinsip agama sebagai “rahmatan lil a’lamien” dapat termanifestasi dengan baik dan semua pihak dapat berpartisipasi dalam membentuk kehidupan yang damai, aman, dan sentosa.

Penutup

Dalam konteks Indonesia, posisi ulama masih dianggap sebagai barometer pandangan masyarakat apakah sebuah ajaran sosial seperti paham pluralisme maupun lainnya bisa diterima sebagai konstruksi sosial yang dapat melengkapi semangat keberagaman atau justru ditolak lantaran dianggap sebagai bentuk reduksi sosial yang bisa mengancam keberagaman ummat Islam. Ulama menjadi garis penghubung yang bisa menjembatani proses transformasi sebuah ajaran sosial dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, di tengah kerasnya penolakan pluralisme yang dilakukan oleh ulama tertentu yang berdiri pada bagian kelompok muslim radikal, ditambah lagi dengan dan mencuatnya fatwa pengharaman MUI terhadap paham pluralisme, ulama NU bisa tampil sebagai bagian kelompok yang berbeda dengan cara pandang mereka, dan menerima paham pluralisme sebagai keniscayaan yang perlu diakui bersama.

Melalui beberapa ulama yang berpemikiran progresif, pluralisme dianggap sebagai *sunnatullah* yang patut ditegakkan di tengah iklim kehidupan Indonesia yang heterogen. Posisi NU yang responsif terhadap pluralisme tidak lepas dari dua aspek, *pertama*, paham aswaja yang meliputi empat kriterium seperti *tawassuth*, *tasamub*, *tawazun*, dan *ta’adul* menjadi landasan ideologi NU dalam membangun hubungan sosial secara lintas batas tanpa menihilkan kelompok tertentu yang minoritas. *Kedua*, kearifan lokal yang menjadi strategi dakwah NU menjadi pintu masuk bagi penerimaan pluralisme yang di dalamnya mempunyai berbagai tradisi yang perlu diakomodasi guna meneguhkan prinsip “kerahmatan” dan menyemai kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, posisi mayoritas dan minoritas tidak dipertentangkan dalam hubungan yang sub-ordinat melainkan bisa digerakkan secara harmonis.

Kehadiran ulama NU yang berpikiran progresif seperti KH. Abdurrahman Wahid, KH. Ali Yafie, dan KH. Ali Mustfa Ya’qub yang menerima pluralisme sebagai *sunnatullah* dan mengindoktrinasiannya sebagai mekanisme sosial dalam menyemai semangat keberagaman yang kosmopolitan, menjadi bukti empiris bahwa paham pluralisme

akan tumbuh baik di Indonesia. Apalagi, dalam salah satu rumusan pilar kebangsaan yang ditetapkan oleh MPR, terdapat adagium “*bhinneka tunggal ika*” sebagai semboyan Negara, sepadan dengan paham pluralism yang bisa memperkuat sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, masing-masing pihak perlu mengaplikasikan paham pluralism tersebut dalam kehidupan nyata. Supaya, dalam kemajemukan setiap orang bisa belajar menghargai perbedaan, belajar menerima kenyataan, belajar memberikan spirit kebersamaan, guna tegaknya kehidupan yang damai. Implikasinya, ketika kesadaran pluralistik dapat termanifestasi dengan baik dalam kesadaran teologis ummat beragama, akan berdampak kepada kesadaran sosiologis yang menganggap semua kalangan, baik yang mayoritas lebih-lebih yang minoritas sebagai satu kesatuan persaudaraan yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Sehingga, iklim demokratis yang salah satu prinsip dasarnya adalah memberikan apresiasi akan bisa tercipta dengan baik.

Semoga kehadiran ulama NU yang mampu meringkai pemahaman keagamaan yang terbuka melalui paham aswaja yang meliputi: *tawasuth*, *tasamub*, *tawazun*, dan *ta’adul* dapat menginspirasi ulama di kelompok lain, sehingga semua pihak menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin, *Studi Agama: Antara Historisitas dan Normativitas* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* Jakarta: LP3ES, 1987
- al Jawi, Ngabdurrahman & team LTM, *Tradisi Amaliyah NU dan Dalil-dalinya* Jakarta: Antares, 2011
- Barton, Greg, *Biografi Gusdur* Yogyakarta: LKiS, 2003
- _____, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, terj. Jakarta: Paramadina, 1999
- Eck, Diana L., *A New Religious America: How a “Christian Country Has Become the worlds most religiously divers nation* (New York: harper San Fransisco, 2001)

- Effendi, Djohan, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gusdur* Jakarta: Kompas, 2010
- Feener, R. Michael, *Muslim Legal Thought in modern Indonesia* USA: Cambridge university press, 2007
- Hamid, M., *Gus Gerr, Bapak Pluralisme & Guru Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010
- Hidayat, Komarudin, *Memahami Bahasa Agama* Jakarta: Paramadina, 1996
- Ismail, Faisal, “apa yang salah dengan pluralisme agama?” Koran SINDO Jum'at, 7 Februari 2014.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/Munas VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama
Kompas, jumat 14 Maret 2014
- Kuntowijoyo, *Dinamika Politik Islam* Bandung: Mizan, 1997
- Madjid, Nurchalis, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992)
- Majalah Tempo. Liputan Khusus: *Pengakuan Algojo 1965*. edisi 1-7 Oktober 2012
- Mas'udi, Masdar Farid, *Pengantar dalam Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU* Yogyakarta: LKiS, 2011
- Misrawi, Zuhairi, *Al Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme* Jakarta: Fitrah, 2007
- Nugroho, Heru, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis* Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001
- Rahman, Budhy Munawar, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* Jakarta: Paramadina, 2001
- Rahman, Fazlur, dkk, *Agama Untuk Manusia*, terj, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Saeed, Abdullah, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*, terj., Yogyakarta: Kaukaba, 2014
- Sitompul, EinarMartahan, *NU dan Pancasila* Yogyakarta: LKiS, 2010

- Sukidi, “Tinjauan Islam atas Pluralisme Agama”, Kompas, 17 Juni 2001
- Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan transformasi kebudayaan* Jakarta: The Wahid Institute, 2007
- _____, *Menggerakkan Tradisi* Yogyakarta: LKiS, 2001
- _____, *Tabayyun Gusdur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, dan Reformasi Kultural* Yogyakarta: LKiS, 1998
- Yafie, Ali, “Tajdid: Adakah Suatu Kemestian?” *majalah Pesantren*, P3M, No.1/Vol.V/1988.